



PUTUSAN

Salinan

Nomor 78/ PID.SUS/2022/ PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Sahroni als Mamat bin Holidin
Sutomo;
Tempat lahir : Sungailiat;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 7 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Camar No.270, Lingkungan Parit Pekir
Rt.008 Rw.008, Kelurahan Sungailiat,
Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 78/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 78/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 17 November 2022, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM-83/PK.PIN/Eku.2/08/2022, tanggal 25 Agustus 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Als MAMAT Bin HOLIDIN SUTOMO pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juri tahun 2022 bertempat di Jalan Air Mangkok Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Als MAMAT Bin HOLIDIN SUTOMO menghubungi saksi ASNAM BASURI via telepon untuk menanyakan apakah ada BBM jenis solar yang bisa dibeli di SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) Ketapang, lalu saksi ASNAM BASURI menjawab BBM jenis Solar ada, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi ASNAM BASURI menghubungi kembali Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Als MAMAT Bin HOLIDIN SUTOMO dan mengatakan bahwa BBM Solar tersedia, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Als MAMAT Bin HOLIDIN SUTOMO bertemu dengan saksi ASNAM BASURI dan menyerahkan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi ASNAM BASURI sebagai uang pembelian BBM jenis Solar setelah menerima

Hal 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2022/PT BBL



uang dari Terdakwa lalu saksi ASNAM BASURI menemui saksi MUHAMMAD NAZAR Als JEPANG untuk meminta kupon BBM Solar sebanyak 500 (lima ratus) liter untuk Kapal KM. A JAYA LESTARI dan kupon tersebut langsung dibuatkan oleh saksi MUHAMMAD NAZAR Als JEPANG, kemudian saksi ASNAM BASURI langsung membayar kupon tersebut dengan harga Rp 2.750.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga perliternya yakni Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah), setelah itu saksi ASNAM BASURI menemui saksi TRI AGUS WANTORO Als AGUS dan meminta kepada saksi TRI AGUS WANTORO Als AGUS Kupon BBM Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter setelah mendapatkan kupon BBM dari saksi AGUS TRI WANTORO Als AGUS lalu saksi ASNAM BASURI menyerahkan uang sebesar 1.050.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AGUS TRI WANTORO Als AGUS setelah mendapatkan Kupon BBM Solar sebanyak 700 (tujuh ratus) liter barulah saksi ASNAM BASURI mendatangi Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Als MAMAT Bin HOLIDIN SUTOMO dan menyampaikan Kupon BBM Solar sudah ada, sambil menyerahkan kupon solar sebanyak 700 (tujuh ratus) liter, saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada saksi ASNAM BASURI “apakah tidak bisa lebih” lalu saksi ASNAM BASURI menyuruh Terdakwa untuk menemui pengurus SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) Ketapang, setelah menemui pengurus lalu Terdakwa disetujui mendapat tambahan minyak BBM jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter setelah itu Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Als MAMAT Bin HOLIDIN SUTOMO langsung memposisikan 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU GRANDMAX dengan Nomor Polisi BN 8768QA warna Hitam yang dibawa untuk mengangkut BBM Solar tersebut ke antrian pada SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) Ketapang setelah diisi BBM jenis Solar lalu Terdakwa membawa mobil tersebut keluar areal SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) Ketapang.

Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Tim Dit Polairud Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi HAPIN, saksi RISKY MEI NANDY dan saksi RIYAN UTAMA yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya kegiatan pengangkutan BBM jenis solar di seputaran P3 (Pelabuhan Perikanan Pantai) Jalan Ketapang Pangkalpinang melihat 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU GRANDMAX dengan Nomor Polisi BN 8768QA warna Hitam dengan muatan jerigen BBM lalu tim menbuntuti mobil tersebut dan selanjutnya menghentikan mobil tersebut di Jalan Air Mangkok Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, setelah dilakukan penghentian dan pemeriksaan mobil yang dikendarai Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Als MAMAT Bin HOLIDIN SUTOMO memuat 37 (tiga puluh tujuh) jerigen yang mana 25 (dua puluh lima) jerigen berisi BBM jenis solar dan 7 (tujuh) kosong

Hal 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2022/PT BBL



saat tim menanyakan dari mana BBM jenis solar tersebut Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Als MAMAT Bin HOLIDIN SUTOMO mengaku BBM jenis Solar tersebut diperoleh dari membeli di SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) Ketapang yang rencananya akan di bawa ke Gudang yang berada di Jalan Air Mangkok Kelurahan Bacang Kecamatan Air Itam Kota Pangkalpinang dan BBM Jenis solar tersebut nantinya akan di jual Kembali oleh sdr. BAMBANG, Selanjutnya saksi HAPIN, saksi RISKY MEI NANDY dan saksi RIYAN UTAMA beserta anggota OPSNAL Subdit Gakkur tangsung mengamankan Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Als MAMAT Bin HOLIDIN SUTOMO dan NABIL RIZKY HIBATULLAH Bin SOBRAN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU GRANDMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8768 QA, 32 (tiga puluh dua) Jerigen, dengan rincian 25 (dua puluh lima) jerigen berisi dan 7 (tujuh) kosong dengan total BBM jenis solar sebanyak ± 800 (delapan ratus) liter, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG dan dibawa ke Mako Dit. Polairud Polda Kep. Bangka Belitung.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli REZNA PASA REVALUDIN, SH, M.H, Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SAHRONI Als MAMAT Bin HOLIDIN SUTOMO merupakan Tindakan penyalahgunaan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dan perbuatan ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu adalah untuk konsumen pengguna berupa rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum dengan titik serah pada Terminal BBM/Depot atau Penyalur (seperti SPBU, SPBB, APMS, SPBN, SPDN, PSPD) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang ditugaskan BPH Migas selaku Badan Usaha Pelaksana Pendistribusian BBM Bersubsidi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Paragraf 5 Energi Dan Sumber Daya Mineral, Undang Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-83/PK.PIN/Eku.2/08/2022 tanggal 08 November 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sahroni als Mamat bin Holidin Sutomo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral, Undang Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Sahroni als Mamat bin Holidin Sutomo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Gran Max Pick Up berwarna hitam dengan nomor Polisi BN 8768 QA;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BN 8768 QA atas nama Fitriana;
 - 25 (dua puluh lima) Jerigen yang berisi BBM bersubsidi jenis solar sebanyak lebih kurang 800 (delapan ratus) liter yang telah dilelang berdasarkan Surat Perintah Lelang Nomor : SP LELANG/08/VIII/DIT.POLAIRUD dan Berita Acara Lelang tanggal 08 Agustus 2022 dengan hasil lelang uang sebesar Rp4.120.000,00 (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy J 7 warna hitam dengan nomor IMEI 357941071715431/01;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A 50 warna Biru dengan nomor IMEI 35446510682926/01;Dinyatakan dirampas untuk Negara;
3 (tiga) lembar Nota Pembayaran Berwarna Kuning;
Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan nomor



275/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 17 November 2022, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sahroni als Mamat bin Holidin Sutomo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Gran Max Pick Up berwarna hitam dengan nomor Polisi BN 8768 QA;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BN 8768 QA atas nama Fitriana;
Dikembalikan kepada saksi Hairullah als Ula;
 - 25 (dua puluh lima) Jerigen yang berisi BBM bersubsidi jenis solar sebanyak lebih kurang 800 (delapan ratus) liter yang telah dilelang berdasarkan Surat Perintah Lelang Nomor SP. LELANG/08/VIII/DIT.POL AIRUD dan Berita Acara Lelang tanggal 08 Agustus 2022 dengan hasil lelang uang sebesar Rp4.120.000,00 (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy J 7 warna hitam dengan nomor IMEI 357941071715431/01;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A 50 warna Biru dengan nomor IMEI 35446510682926/01;
Masing-masing dirampas untuk Negara;
 - 3 (tiga) lembar Nota Pembayaran Berwarna Kuning;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 November 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2022/PN Pgp jo. 275/Pid.Sus/2022/PN Pgp dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2022 sebagaimana dalam *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN.Pgp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 2 Desember 2022 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 29/Akta.Pid/2022/PN Pgp jo.275/Pid.Sus/2022/PN Pgp dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2022 sesuai *Relaas* Penyerahan Memori Banding Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN.Pgp;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP, yakni masing- masing berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN.Pgp tanggal 25 November 2022 dan tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan masing-masing tertanggal 2 Desember 2022 dan 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar pada isi Memori Bandingnya, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Bahwa kami keberatan atas putusan majelis hakim terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil Merk DAIHATSU GRAN MAX Pick Up bewarna hitam dengan nomor Polisi BN 8768 QA;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BN 8768 QA atas nama FITRIANA;

Yang dikembalikan kepada saksi Hairullah als Ula;

Karena berdasarkan isi Pasal 58 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, yang mana berdasarkan fakta di persidangan 1 (satu) Unit mobil Merk DAIHATSU GRAN MAX Pick Up bewarna hitam dengan nomor Polisi BN 8768 QA; yang di sita bersama 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BN 8768 QA atas nama FITRIANA adalah kendaraan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, untuk itu berdasarkan bunyi pasal tersebut maka terhadap 1 (satu) Unit mobil Merk DAIHATSU GRAN MAX Pick Up bewarna hitam dengan nomor Polisi BN 8768 QA yang di sita bersama 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BN 8768 QA atas nama FITRIANA, seharusnya di rampas untuk negara.

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding agar menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pgp dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan tersebut sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan

Hal 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Merk DAIHATSU GRAN MAX Pick Up berwarna hitam dengan nomor Polisi BN 8768 QA;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dengan Nomor Polisi BN 8768 QA atas nama FITRIANA;

Yang dikembalikan kepada saksi Hairullah als Ula;

Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa walaupun barang bukti tersebut diatas digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana akan tetapi Terdakwa menggunakan kendaraan Daihatsu Grand Max tanpa sepengetahuan/ seizin dari pemilik kendaraan yaitu Hairullah als Ula dan selama persidangan tidak terungkap peranan saksi Hairullah als Ula dalam perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka hak saksi Hairullah als Ula terhadap barang bukti tersebut harus dilindungi dan dikembalikan kepada saksi Hairullah als Ula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk menanggukuhkan penahanan Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 193 (2) b KUHP memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 5 Energi Dan Sumber Daya Mineral Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang



Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 17 November 2022, Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pgp atas nama Muhammad Sahroni als Mamat bin Holidin Sutomo;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami : Tirolan Nainggolan, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Hj. Ristati, S.H., M.H. dan Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 8 Desember 2022 Nomor 78/PID.SUS/2022/PT BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. H. Zulmiadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

dto

HJ. RISTATI, S.H.,M.H.

TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.

dto

JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H.,M.H.

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Panitera Pengganti,

dto

TANWIMAN SYAM

Drs.H. ZULMIADI,SH.